

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal tersebut, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak akan dibagi sesuai porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisabah. Nisbah yaitu persentase yang disetujui oleh kedua pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjasamakan.<sup>1</sup>

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan.<sup>2</sup> Menetapkan tingkat keuntungan dan nisbah bagi hasil pembiayaan pada bank syariah, agar bank syariah dapat memperoleh *return* yang maksimal. Dengan demikian bank syariah dapat memberikan bagi hasil yang maksimal kepada dana pihak ketiga karena semakin tinggi keuntungan yang diperoleh bank, semakin tinggi pula bagi hasil yang diberikan bank kepada dana pihak ketiga, dan begitu sebaliknya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Grup Jakarta, 2014), 95-96.

<sup>2</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Ptaktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), 137.

<sup>3</sup>Ir. Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2013), 279.

Manfaat adanya bagi hasil adalah baik nasabah atau bank syariah memperoleh kepuasan, memberikan manfaat keadilan yang diterima oleh nasabah dan bank syariah. Perhitungan bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia berdasarkan *profit* yang diperoleh (*profit and loss sharing*) yang didasarkan kepada *revenue sharing* (yang dibagikan pendapatannya). (Lauda Huruniang, Noven Suprayogi, 2015)<sup>4</sup>.

Penelitian tentang bagi hasil telah menjadi perhatian para peneliti mahasiswa, di antaranya Mhd. Taqwa Audiansyah (2008) dalam penelitiannya mengatakan persaingan yang dialami bank syariah saat ini tidak hanya sesama bank syariah tetapi dengan bank konvensional juga. Untuk terus merebut pangsa pasar bank syariah harus mampu berkompetisi secara sehat dengan cara menetapkan bagi hasil yang dapat bersaing dengan bunga bank konvensional.<sup>5</sup> Hal ini diperkuat oleh Eliza Fitriah dan Nur S. Buchori dalam penelitiannya menyatakan bahwa nisbah bagi hasil merupakan salah satu faktor yang mendorong masyarakat untuk menjadi nasabah bank syariah sehingga nasabah berkeinginan tetap bertahan dan merekomendasikan pada pihak lain.<sup>6</sup> Selain itu, pengaruh langsung dari investasi yang dilakukan bank syariah adalah bagi hasil yang diterima oleh nasabah. Pendapatan yang akan dibagikan bergantung kepada kualitas penyaluran

---

<sup>4</sup>Lauda huruniang dan noven suprayogi, "Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Tabungan Mudharabah pada Industri Perbankan Syariah di Indonesia," *JESST*, Vol. 2, No. 7, (juli, 2015), 584.

<sup>5</sup>Mhd. Taqwa Audiansyah, "Pengaruh Ekuivalen Rate Terhadap Penghimpunan Tabungan Mudharabah, (Skripsi UIN Syarif hidayatullah, Jakarta, 2008) 3.

<sup>6</sup>Eliza Fitriah dan Nur S. Buchori, "Pengaruh Nisbah Bagi Hasil Terhadap Penghimpunan Dana Bank Syariah," *Maslahah*, Vol.2, No. 2, (Agustus, 2011), 53.

dana. Semakin baik kualitas penyaluran dana maka akan semakin besar dana yang akan diterima oleh bank syariah.<sup>7</sup>

Kelebihan dari bagi hasil adalah keuntungannya bersifat *emotional benefit*. Hal ini tercermin dari dua alasan terbesar masyarakat, yaitu kesesuaian dengan syariat Islam dan keinginan agar terhindar dari riba.<sup>8</sup> Keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, Bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsinya.<sup>9</sup> Kekurangan dalam bagi hasil salah satunya adalah bagi hasil yang akan diterima nasabah akan selalu berubah pada akhir bulan. Perubahan bagi hasil ini disebabkan karena adanya fluktuasi pendapatan bank syariah dan fluktuasi dana tabungan nasabah.<sup>10</sup>

Berdasarkan data empiris selama ini dana yang berasal dari para pemilik bank itu sendiri, ditambah cadangan modal yang berasal dari akumulasi keuntungan yang ditanam kembali pada bank hanya sebesar 7-8 % dari total aset bank. Bahkan di Indonesia, rata-rata jumlah modal dan cadangan yang dimiliki oleh bank-bank belum pernah melebihi 4% dari total aset. Hal ini berarti bahwa sebagian besar modal kerja bank berasal dari masyarakat, lembaga keuangan lain, dan pinjaman likuiditas dari bank sentral.

---

<sup>7</sup>Lauda huruniang dan noven suprayogi, “Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Tabungan Mudharabah pada Industri Perbankan Syariah di Indonesia, “ *JESST*, Vol. 2, No. 7, (juli, 2015), 584-583.

<sup>8</sup>Eliza Fitriah dan Nur S. Buchori, “Pengaruh Nisbah Bagi Hasil Terhadap Penghimpunan Dana Bank Syariah, “*Maslahah*, Vol.2, No. 2, (Agustus, 2011), 43.

<sup>9</sup>Kelebihan Sistem Bagi Hasil Bank Syariah, <https://www.google.co.id/amp/www.bernas.id/amp/18967-4-.html>.

<sup>10</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Grup, 2014), 89.

Berdasarkan prinsip tersebut, bank syariah dapat menarik dana pihak ketiga atau masyarakat dalam bentuk, sebagai berikut: (1) Titipan (*wadi'ah*), yaitu simpanan yang dijamin keamanan dan pengembaliannya, tetapi tanpa memperoleh imbalan atau keuntungan. (2) Partisipasi modal berbagi hasil dan berbagi risiko (*deposito mudharabah*) untuk investasi umum (*tabungan mudharabah*), di mana bank akan membayar bagian keuntungan secara proporsional dengan portofolio yang didanai dengan modal tersebut. (3) Investasi khusus (*mudharabah muqayaddah*), di mana bank bertindak sebagai manajer investasi untuk memperoleh *fee*. Jadi bank tidak ikut berinvestasi, sedangkan investor sepenuhnya mengamil risiko atas investasi tersebut.<sup>11</sup>

Dalam operasinya, pada sisi pengerahan dana masyarakat lembaga ekonomi Islam menyediakan sarana investasi bagi penyimpanan dana dengan sistem bagi hasil dan pada sisi penyaluran dana masyarakat menyediakan fasilitas pembiayaan investasi dengan sistem bagi hasil serta pembiayaan perdagangan.

Investasi bagi penyimpan dana berarti nasabah yang menyimpan dananya pada bank (*tabungan mudharabah* atau *simpanan mudharabah*) dianggap sebagai penyedia dana (*shahibul maal*) akan memperoleh hak bagi hasil dari usaha bank sebagai pengelola dana (*mudharib*) yang sifat hasilnya tidak tetap dan tidak pasti sesuai dengan besar kecilnya hasil usaha bank. Bagi hasil yang diterima penyimpan dana biasanya dihitung sesuai dengan lamanya dana tersebut

---

<sup>11</sup>Gita Danupranata, *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 35-36.

mengendap dan dikelola oleh bank, bisa satu tahun, bisa satu bulan, bisa satu minggu, bahkan bisa satu hari.<sup>12</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk meneliti seberapa besar akumulasi tabungan mudharabah pada tahun 2008-2017 mempengaruhi bagi hasil kepada nasabah dengan pembiayaan sebagai variabel moderating pada bank syariah mandiri Tbk. Dengan demikian penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Jumlah Dana Tabungan Mudharabah Terhadap Bagi Hasil Nasabah Dengan Pembiayaan Sebagai Variabel Moderating Pada Bank Syariah Mandiri”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut, Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Tingkat keuntungan yang diperoleh bank syariah bukan saja berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk para pemegang saham, tetapi juga akan sangat berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil yang diberikan kepada nasabah yang menyimpan dananya di bank syariah.

Bagi hasil yang akan diterima nasabah akan selalu berubah pada akhir bulan. Perubahan bagi hasil ini disebabkan karena adanya fluktuasi pendapatan bank syariah dan fluktuasi dana tabungan nasabah. Sedangkan rata-rata jumlah modal

---

<sup>12</sup>Naf'an, *Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014), 24.

dan cadangan yang dimiliki oleh bank-bank belum pernah melebihi 4% dari total aset. Hal ini berarti bahwa sebagian besar modal kerja bank berasal dari masyarakat, lembaga keuangan lain, dan pinjaman likuiditas dari bank sentral.

### **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat di tuliskan dengan pertanyaan sebagai berikut ini:

1. Apakah ada pengaruh jumlah dana tabungan *mudharabah* terhadap bagi hasil nasabah di BSM Tbk pada tahun 2008-2017?
2. Seberapa besar pengaruh jumlah dana tabungan *mudharabah* terhadap bagi hasil nasabah dengan pembiayaan sebagai variabel moderating di BSM Tbk pada tahun 2008-2017?
3. Bagaimana pembiayaan memoderating jumlah dana tabungan *mudharabah* terhadap bagi hasil nasabah di BSM Tbk pada tahun 2008-2017?

### **D. Batasan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini akan dibatasi agar lebih terfokuskan dalam membahasnya. Dengan batasan sebagai berikut:

1. Data yang diambil yaitu data laporan keuangan triwulan Jumlah dana tabungan *mudharabah* pada BSM Tbk tahun 2008 sampai dengan 2017.
2. Data pembiayaan bagi hasil dengan skim *mudharabah* triwulan tahun 2008 sampai dengan 2017.

3. Data bagi hasil nasabah dalam tabungan mudharabah triwulan tahun 2008 sampai dengan 2017.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti mengenai:

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh jumlah dana tabungan *mudharabah* terhadap bagi hasil di BSM Tbk pada tahun 2008-2017.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh jumlah dana tabungan *mudharabah* terhadap bagi hasil nasabah dengan pembiayaan sebagai variabel moderating di BSM Tbk pada tahun 2008-2017.
3. Untuk mengetahui bagaimana pembiayaan memoderating jumlah dana tabungan mudharabah terhadap bagi hasil nasabah di BSM Tbk pada tahun 2008-2016.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini, diharapkan member manfaat bagi:

1. Aspek Teoritis

Sebagai bahan sumber informasi tambahan bagi pihak akademis untuk menambah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan Tabungan mudharabah, pembiayaan dan bagi hasil.

2. Aspek Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini dapat memperdalam ilmu pengetahuan yang diperoleh selama masa perkuliahan dan membandingkannya dengan

kenyataan di lingkungan dunia perbankan. Serta melatih kemampuan menganalisa sebuah permasalahan khususnya tentang pengaruh tabungan *mudharabah* terhadap bagi hasil nasabah dengan pembiayaan sebagai variabel moderating.

- b. Bagi pihak bank, memberi masukan bagi Bank Syariah Mandiri Tbk sebagai referensi untuk bahan masukan dalam membuat analisis laporan keuangan.
- c. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini dapat berguna untuk menambah informasi dan sebahen referensi tentang tabungan *mudharabah*, pembiayaan dan bagi hasil nasabah untuk referensi para penelitian selanjutnya.

### **G. Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan pemaparan di atas, bagi hasil yang akan diterima nasabah akan selalu berubah pada akhir bulan. Perubahan bagi hasil ini disebabkan karena adanya fluktuasi pendapatan bank syariah dan fluktuasi dana tabungan nasabah.<sup>13</sup> Prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*) esensi dari kontrak *mudharabah* adalah kerja sama untuk mencapai profit berdasarkan akumulasi komponen dasar dari pekerjaan dan modal, di mana keuntungan di tentukan melalui kedua komponen

---

<sup>13</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Grup, 2014), 89.



ini. Investor harus bertanggung jawab dalam menyediakan sejumlah modal yang diinvestasikan ke dalam usaha mudharabah.<sup>14</sup>

Para teoritikus perbankan Islam mendambakan aktivitas investasi dalam bank Islam didasarkan pada dua konsep yang legal, yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*, sebagai alternatif dalam menerapkan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing/PLS*).<sup>15</sup> Investasi bagi penyimpan dana berarti nasabah yang menyimpan dananya pada bank (tabungan mudharabah atau simpanan mudharabah) dianggap sebagai penyedia dana (*shahibul maal*) akan memperoleh hak bagi hasil dari usaha bank sebagai pengelola dana (*mudharib*) yang sifat hasilnya tidak tetap dan tidak pasti sesuai dengan besar kecilnya hasil usaha bank.<sup>16</sup>

Pendapatan yang akan dibagihasilkan bergantung kepada kualitas penyaluran dana. (Lauda huruniang dan noven suprayogi, 2015) Semakin baik kualitas penyaluran dana maka akan semakin besar dana yang akan diterima oleh bank syariah.<sup>17</sup>

Berdasarkan deskripsi teori diatas, maka peneliti menggambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut :

---


<sup>14</sup>Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), 97-98

<sup>15</sup>Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, 90

<sup>16</sup>Naf'an, *Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014), 24

<sup>17</sup>Lauda huruniang dan noven suprayogi, "Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Tabungan Mudharabah pada Industri Perbankan Syariah di Indonesia," *JESST*, Vol. 2, No. 7, (juli, 2015), 584-583.

**Gambar Skema 1.1**  
**Kerangka Pikir Penelitian**



Dari gambaran di atas dapat dijelaskan bahwa penelitian yang akan diuji adalah pengaruh jumlah dana tabungan *mudharabah* sebagai variabel independen, terhadap bagi hasil nasabah sebagai variabel dependen, dan jumlah pembiayaan sebagai variabel moderating yang akan memperkuat pengaruh tabungan mudharabah terhadap bagi hasil nasabah.

Alasan penulis memilih tabungan mudharabah sebagai variabel independen karena besarnya jumlah dana tabungan mudharabah yang diterima oleh bank syariah akan berpotensi mendorong besarnya pembiayaan dan besarnya pembiayaan yang disalurkan akan mempengaruhi pendapatan bagi hasil yang akan diterima oleh nasabah.

## H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Kata pengantar, daftar isi, daftar tabel dan daftar gambar. BAB I, merupakan pendahuluan yang menjadi pengantar umum kepada penulis. Dalam bab ini dikemukakan : latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat/ signifikansi penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan.

BAB II, merupakan tinjauan pustaka variabel yang menjadi penelitian, Penjelasan tentang hubungan antara variabel, hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan, dan hipotesis penelitian.

BAB III, merupakan metode penelitian, yang berisikan tempat dan waktu penelitian, Jenis penelitian dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, metode penelitian, teknik analisis data, operasional variabel penelitian, dan alur penelitian.

BAB IV, merupakan pembahasan tentang objek penelitian dan deskripsi hasil penelitian yang meliputi pengaruh jumlah dana tabungan *mudharabah* terhadap bagi hasil nasabah dengan pembiayaan sebagai variabel moderating.

BAB V, merupakan penutup, yang berisikan kesimpulan yang telah peneliti tarik dari hasil pengujian teori, dan saran yang diberikan penulis untuk penelitian selanjutnya.